

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan Sanksi Tindakan berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat (LPKS) ini merupakan tempat penitipan sementara bagi ABH atas saran Bappas, karena anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. LPKS “Budi Utama” Lubuk Alung saat ini masih bergabung dengan Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama yang disingkat dengan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung. PSAABR Budi Utama Lubuk Alung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat (LPKS) menerapkan perawatan berupa bimbingan seperti bimbingan mental/spiritual/agama, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Untuk bidang keterampilan, bagi ABH ditanya terlebih dahulu apakah mau mengikuti bimbingan keterampilan dan berminat dalam bidang apa. Setelah itu, ABH harus disaring terlebih dahulu untuk bisa mengikuti keterampilan tersebut.

2. Kendala dalam Penerapan Sanksi Tindakan berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

a. Anggaran, sarana dan prasarana

LPKS belum mempunyai anggaran, sarana dan prasarana sendiri yang masih bergabung dengan PSAABR, maka dari itu semua sarana dan prasarana LPKS ini masih menumpang dengan PSAABR.

b. Keamanan

Dari segi keamanan di LPKS, karena di LPKS tidak hanya ada anak yang berhadapan dengan hukum, melainkan juga ada anak asuh dari panti asuhan dimana LPKS bergabung dengan panti tersebut, maka dari itu pengamanan disana tidak terlalu ketat, karena anak asuh di panti asuhan tidak dikekang selama berada di panti asuhan dan begitu juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dikekang, tetapi harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas keamanan apabila ingin keluar dan memberi tahu petugas keamanan tujuannya hendak kemana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah :

1. Diharapkan LPKS “Budi Utama” Lubuk Alung mempunyai tempat, anggaran, sarana dan prasarana sendiri yang harus berbeda dengan Panti Sosial Anak Asuh Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung.
2. Membuat program lembaga yang efektif dan terarah, karena penempatan ABH hanya sementara dan waktu yang singkat.